



BUPATI TANGERANG
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI TANGERANG
NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 40 TAHUN 2018
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BANTUAN
OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGERANG

- Menimbang : a. bahwa pedoman Penyediaan Bantuan Operasional Pendidikan telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan atas mekanisme pengusulan, penyaluran tunjangan Guru dan Tenaga Kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil dan penggunaan barang dan/atau jasa, penyaluran bantuan biaya non personalia sekolah serta pertanggungjawaban bantuan non personalia sekolah, maka peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu di ubah untuk disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru Dan Dosen Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 56);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2011 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0911);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1116);
12. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 87 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2016 Nomor 87);
13. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2018 Nomor 40);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 40 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2018 Nomor 40), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Untuk mendapatkan tunjangan, guru non pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. kualifikasi akademik pendidikan program S-1/D-IV atau sedang dalam menyelesaikan pendidikan program S-1/D-IV yang dibuktikan dengan surat keterangan dari perguruan tinggi dan kartu hasil studi semester berkenaan;
- b. beban kerja guru di sekolah sekurang-kurangnya 24 jam pelajaran setinggi-tingginya 40 jam pelajaran per minggu atau setara 37,5 jam dibuktikan dengan surat pembagian tugas mengajar dari kepala sekolah;
- c. Dalam hal guru yang belum mencapai beban kerja sebagaimana pada huruf b di atas, dapat diatur lebih lanjut oleh keputusan kepala dinas;
- d. memiliki surat keterangan melaksanakan tugas mengajar dari kepala sekolah di tempat kerja yang bersangkutan.

2.Ketentuan...

2. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Tenaga kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil pada sekolah dapat terdiri atas:

- a. tenaga tata usaha;
- b. pustakawan;
- c. laboran;
- d. tenaga kebersihan;
- e. tenaga keamanan; dan
- f. penjaga sekolah.

3. Ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf c diubah, sehingga Pasal 11 ayat (2) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

(1) Kepala Sekolah mengajukan dokumen usulan pemberian tunjangan guru non pegawai negeri sipil dan tenaga kependidikan non pegawai negeri sipil kepada Kepala Dinas Pendidikan.

(2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut:

- a. jumlah dan nama Guru Non Pegawai Negeri Sipil;
- b. jumlah dan nama Tenaga Kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil;
- c. surat keterangan pembagian tugas yang dikeluarkan oleh kepala sekolah; dan
- d. nomor rekening tabungan calon penerima.

4. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

(1) Guru Non Pegawai Negeri Sipil Dan Tenaga Kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil hanya menerima tunjangan berasal dari sekolah induk sesuai dengan data pokok Pendidikan.

(2) Dalam hal Guru Non Pegawai Negeri Sipil Dan Tenaga Kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka guru dan tenaga kependidikan wajib mengembalikan ke Kas Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

5. Ketentuan...

5. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Penyaluran tunjangan Guru Non Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan dengan mekanisme pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke rekening masing-masing penerima.
- (2) penyaluran tunjangan Guru Non Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil yang dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setiap bulan pada Tahun Anggaran berkenaan.
- (3) Penyaluran tunjangan Guru Non Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

6. Ketentuan Pasal 21 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 21 ayat (1), berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

- (1) Belanja barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a merupakan pembelian barang dan/atau jasa yang habis dipakai untuk pemenuhan kebutuhan dasar, pelayanan dan strategi pencapaian target kinerja sekolah, dapat berupa:
 - a. belanja buku laporan pencapaian kompetensi peserta didik;
 - b. belanja meubeler sekolah;
 - c. belanja kebutuhan program gerakan sekolah menyenangkan;
 - d. belanja kegiatan ekstrakurikuler yaitu : Pramuka, Paskibra, PMR, persiapan kegiatan Olimpiade Sains Nasional, Olimpiade Olahraga Siswa Nasional, Festival Lomba Seni Siswa Nasional dan lain-lain;
 - e. belanja makan dan minum rapat/kegiatan; dan
 - f. belanja pemeliharaan gedung, taman, pagar, halaman dan sanisek.
- (2) Belanja barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan ketentuan:
 - a. menggunakan prinsip keterbukaan dan ekonomis;
 - b. jelas tempat pembelian;
 - c. memperhatikan kualitas barang dan/atau jasa, ketersediaan dan kewajaran harga; dan
 - d. harga barang sesuai dengan harga pasar yang berlaku.

7. Ketentuan...

7. Ketentuan Pasal 24 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 24 ayat (2), berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

- (1) Penyaluran bantuan biaya non personalia Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 untuk triwulan berikutnya dilakukan setelah penggunaan dana BOSDA triwulan sebelumnya dipertanggungjawabkan sesuai dengan RKAS yang diajukan.
 - (2) Apabila terdapat sisa dalam penggunaan bantuan biaya non personalia Sekolah triwulan sebelumnya maka dapat digunakan ke triwulan berikutnya.
8. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

- (1) Laporan pertanggungjawaban bantuan biaya non personalia pada Sekolah harus sesuai dengan RKAS yang diajukan dalam program dan kegiatan.
- (2) Laporan pertanggung jawaban bukti penerimaan pemindah bukuan bantuan personalia dilaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berjalan dengan dilengkapi daftar hadir Guru Non Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Laporan pertanggungjawaban dan bukti pengeluaran bantuan biaya non personalia dilaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan selambat-lambatnya tanggal 10 awal bulan berikutnya.
- (4) Laporan pertanggungjawaban dan bukti pengeluaran, penerimaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (3) digunakan sebagai dasar bantuan biaya personalia dan non personalia untuk pencairan berikutnya digunakan sebagai dasar pencairan bantuan biaya non personalia untuk bulan berikutnya.

Pasal II ...

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa
pada tanggal 2 Januari 2019

BUPATI TANGERANG,

ttd

A. ZAKI ISKANDAR

Diundangkan di Tigaraksa
pada tanggal 2 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANGERANG,

ttd

MOCH. MAESYAL RASYID

